



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor : 09 / PID.SUS / Anak/2014 / PT-BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JEKLIN SAPUTRA alias JEKO bin SARINO ;  
Tempat lahir : Aceh Timur ;  
Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 27 Nopember 1998 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Simpang Mangga Dua Desa Alue Siwah  
Serdang, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh  
Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;  
Pendidikan : SMP tidak tamat ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 18 Oktober 2014 No.Pol.SP. Han/33/X/2014/Reskrim sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 25 Oktober 2014 No.B-75/RT-2/10.2014 sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2014 No.Print-871/N.1.14/Epp.2/10/2014 sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 31 Oktober 2014 No.02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Lgs sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa tanggal 04 Nopember 2014 No.02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Lgs sejak tanggal 10 Nopember 2014 s/d 24 Nopember 2014 ;

halaman 1, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA



**PENGADILAN TINGGI tersebut:**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 20 Nopember 2014, No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN- LGS serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 29 Oktober 2014, No REG: PDM-/Epp.1/10/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JEKLIN SAPUTRA Alias JEKO Bin SARINO (yang masih berumur 15 tahun berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Alue Siwah Serdang Kabupaten Aceh timur yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah M. Amin tanggal 16 Juni 2012) bersama rekan-rekan terdakwa EDI (DPO), JUMANTO (DPO) dan GUNTUR (DPO) pada bulan September 2014 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2014, bertempat di areal Perkebunan PT. Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada bulan september 2014 sekira pukul 21.00 wib terdakwa bersama ketiga rekan terdakwa yang bernama EDI (DPO), JUMANTO (DPO) dan GUNTUR (DPO) dengan mengendarai 2 (dua) buah sepeda motor berkeliling Kota Langsa dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor untuk dicuri, hingga pukul 02.00 wib sasaran sepeda motor yang akan dicuri tidak didapat kemudian terdakwa bersama ketiga orang rekannya beristirahat di Mesjid Raya Langsa dan pada pukul 06.00 wib terdakwa bersama ketiga orang rekannya beranjak dari mesjid menuju tempat kos yang dulunya pernah dihuni oleh EDI (DPO) di Gampong Paya Bujuk Seuleumak Kec. Langsa Baro untuk mandi dan makan, selanjutnya terdakwa bersama ketiga orang rekannya memutuskan untuk pulang ke Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur dengan melalui jalan perkebunan PTPN ? I Kebun Baru yang dapat langsung menuju Perkebunan PT. Timbang Langsa dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor kembali dan begitu

halaman 2, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA



sampai di jalan PT. Timbang Langsa sekira pukul 09.30 wib terdakwa bersama ketiga orang rekannya melihat **1 (satu) Unit sepeda motor Honda NF125 TD warna hitam Nomor polisi BK 4730 PAD, nomor rangka MH1JB112AK632714** milik korban SUHELPI Bin SELAMET S yang sedang diparkirkan di bawah pohon sawit dan EDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa, JUMANTO (DPO) dan GUNTUR (DPO) ?bro itu aja? sehingga terdakwa dan ketiga orang rekannya sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama ketiga orang rekannya awalnya melewati sepeda motor sasaran mereka untuk memantau orang di sekitar sepeda motor tersebut setelah diperkirakan aman terdakwa bersama ketiga orang rekannya berbalik arah dan memutuskan untuk membagi tugas sehingga terdakwa dan EDI (DPO) berpura-pura sepeda motor yang mereka kendarai mogok sambil mengawasi orang disekitarnya, sedangkan GUNTUR (DPO) bersama JUMANTO (DPO) bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, setelah berhasil mengambil sepeda motor dimaksud kemudian GUNTUR (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut, JUMANTO (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya selanjutnya terdakwa bersama ketiga orang rekannya bergegas menuju jalan pulang dan sepeda motor yang telah berhasil dicuri disimpan di rumah GUNTUR (DPO), setelah satu minggu kemudian terdakwa mengantar JUMANTO (DPO) ke Idi dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut namun pada saat jalan pulang ke Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Langsa Barat dan terdakwa dibawa ke kantor Polsek Langsa Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 17 Nopember 2014, No. Reg. Perkara:PDM-65/LNGSA/11/2014, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

halaman 3, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JEKLIN SAPUTRA alias JEKO bin SARINO bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEKLIN alias JEKO bin SARINO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menetapkan supaya barang bukti yang berupa :
    - 1 ( satu) unit sepeda motor Honda NF125 TD warna hitam No.Pol. BK.4730.PAD, nomor rangka MH1JB112AK632714.
    - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda NF125 TD No.Pol. BK.4730.PAD Nomor rangka MH1JB112AK632714Dikembalikan kepada korban SUHELPI bin SELAMAT. S.
  4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 18 Nopember 2014, No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN-LGS, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEKLIN SAPUTRA alias JEKO bin SARINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa berupa “kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta” ;
3. Menunjuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ANNUR AL-AZIZIYAH bertempat di desa Meunasah Tengoh Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur sebagai tempat pembinaan untuk terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan segera menempatkan terdakwa di lembaga tersebut ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK.4730PAD
  - Satu lembar STNK asli sepmor merk Honda NF125 TD No.Pol.BK 4730 PAD.dikembalikan kepada yang berhak saksi Suhelpi ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

halaman 4, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Langsa tanggal 20 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.12 /Akta.Pid / 2014 /PN-LGS, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 24 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dari surat tanda terima memori banding No. 12/Akta.Pid/2014/PN-LGS dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 02 Desember 2014, NO. WI.04/780/HK.01/XII/2014, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan - alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN- LGS, tanggal 18 Nopember 2014, pada pokoknya adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah keliru dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dimana Hakim Pengadilan Negeri Langsa hanya mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa saja, demikian juga putusan Hakim Pengadilan Negeri Langsa tersebut belum memenuhi dari segi propentif, korektif maupun repressif ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dan mencermati memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum intinya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN- LGS, tanggal 18 Nopember 2014, serta memori

halaman 5, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan yaitu berupa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Langsa terhadap Terdakwa berupa tindakan yaitu dengan “kewajiban mengikuti pendidikan formal dan / atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta” Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan hukuman tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang NO. 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak yang dalam pasal 69 ayat (2) telah ditentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Jaklin Saputra alias Jeko Bin Sarino, lahir di Aceh Timur pada tanggal 27 Nopember 1998, dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada September 2014, sehingga terlihat bahwa dalam hal ini usia Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa telah berusia 15 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tindakan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Langsa tidak tepat karena berdasarkan pasal 69 ayat (2) sistim peradilan pidana anak tindakan hanya tepat dijatuhi terhadap anak yang belum berusia 14 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN- LGS, tanggal 18 Nopember 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan temannya Edi Jumanto dan Guntur yang saat ini masih DPO, terlihat bahwa cara mereka didalam melakukan perbuatan tersebut telah teratur rapi dengan cara membagi-bagi tugas masing-masing, dimana Terdakwa dan Edi bertugas mengawasi orang sekitar dengan cara berpura-pura sepeda motor yang

halaman 6, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenderai mereka sedang rusak sedangkan Guntur dan Jumanto bertugas mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari cara Terdakwa dan teman-temannya terlihat perbuatan mereka sudah propesional melakukan kejahatan sudah seperti cara berpikir orang dewasa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan mereka juga berupa mengambil sepeda motor dapat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhi pidana terhadap Terdakwa, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dipidana selama 6 (enam) bulan karena waktu selama 6 (enam) bulan sudah terlalu lama apabila dikenakan kepada Terdakwa karena Terdakwa masih muda dan berusia 15 (lima belas) tahun, masih mempunyai waktu untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan diharapkan akan menjadi anak yang baik dimasa depan, disamping dalam kasus ini barang bukti sepeda motor tersebut juga sudah dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN- LGS, tanggal 18 Nopember 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-undang NO. 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak telah tegas mengatur tentang pidana penjara dan pidana pengganti denda yaitu dalam pasal 81. 85 dan pasal 71 sudah tertera secara jelas bahwa pidana penjara untuk anak adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA, dengan demikian terhadap Terdakwa yang statusnya sebagai anak maka ketentuan diatas akan berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

halaman 7, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang N0. 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, dan undang-undang N0. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN-LGS, tanggal 18 Nopember 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jeklin Saputra Alias Jeko bin Sarino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol. BK.4730PAD
  - Satu lembar STNK asli sepmor merk Honda NF125 TD No.Pol.BK 4730 PAD.dikembalikan kepada yang berhak saksi Suhelpi ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari **Rabu tanggal 07 Januari 2014**, oleh kami Hj. LELIWATI, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH dan ADI DACHROWI SA, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

halaman 8, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Desember 2014, No. 9/Pen.Pid.Sus/2014 /PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABRITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

## Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

d.t.o.

2. ADI DACHROWI SA, SH. MH

## Ketua Majelis

d.t.o

Hj. LELIWATI, SH. MH

## Panitera Pengganti

d.t.o.

ABRITA, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH  
Nip. 19620616 198503 1006

halaman 9, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA



Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH.MH  
Nip.195303131978031002

halaman 10, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh  
Plt. Panitera

H. SAID SALEM, SH. MH

halaman 11, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Tinggi

Banda Aceh

H.Drs.M.YUSUF USMAN,SH

halaman 12, Perkara. No.09/Pid.Sus.Anak/2014/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)